



P U T U S A N

Nomor 3365/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

*****, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada N.R. Indriati, SE.SH.MH. MKn, Buyung RB. Nasution, SH.MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Indri & Partners Law Office yang beralamat kantor di Jalan Pulomas Barat X No.11 Jakarta Timur, sebagaimana surat kuasa tertanggal 30 September 2016 sebagai **Penggugat**;

melawan

*****, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Lisa Agustina, SH, Afidah Efa, SH., Ronaldo A. Akbar, SH., Winarno, SH., Rocky P.Pasaeno, SH, Eduart D.Manik, SH. dan Harry Koot, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor LBH Bhayangkara Muda beralamat di Jalan Bonang No.23 Menteng Jakarta Pusat, sebagaimana surat kuasa tertanggal 08 Nopember 2016; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 07 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor: 3365/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 1996 (27 Zulhijah 1416 H) telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan agama Islam, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang kemudian dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/141/V/1996 tertanggal 15 Mei 1996. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
- 2) Bahwa setelah pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di Jl.Sinabung I Nomor 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sampai dengan Tahun 2009 atau selama kurang lebih 13 tahun, kemudian pada pertengahan Tahun 2009 pindah menempati rumah yang dibeli oleh PENGGUGAT dengan uang dari hasil penjualan rumah warisan di Jl. Sinabung I sebagaimana tersebut diatas, yang sampai sekarang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama, beralamat di Alam Asri 3 Blok J.17/23 RT/RW 003/021 Kelurahan/Desa Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, hingga sekarang atau selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri, meskipun disaat pernikahan akan dilangsung sudah terjadi hal yang melukai perasaan PENGGUGAT dan membuat ketidaknyamanan bagi pihak keluarga PENGGUGAT yaitu pada saat TERGUGAT mengatakan bahwa PENGGUGAT terlalu banyak menuntut dalam persiapan kelengkapan buat pernikahan. Padahal sudah merupakan kewajiban dan keharusan bagi seorang calon suami (calon mempelai pria) untuk memberikan Mahar dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan buat melangsungkan pernikahan kepada calon mempelai wanita sesuai dengan kemampuannya.

Hal. 2 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
*****, lahir di Jakarta tanggal 29 bulan Agustus tahun 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 21256/UJS/ 1997 tanggal 28 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan.
*****, Lahir di Jakarta tanggal 12 Januari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3556/UJS/ 2001 tanggal 02 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan
- 4) Bahwa ketika PENGGUGAT sedang hamil anak pertama, TERGUGAT sudah pernah mengkhianati kesucian perkawinan mereka dengan melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita bernama Rini yang bekerja di Grade Mall Cirebon tepatnya di Dunkin Donut itu terjadi pada saat TERGUGAT bekerja di Cirebon. Kejadian tersebut membuat PENGGUGAT terguncang dan meninggalkan luka di hati dan luka itu bertambah sakit karena TERGUGAT tidak pernah terbuka tentang penghasilan yang di dapatnya.
- 5) Bahwa TERGUGAT kehilangan pekerjaan tetapnya setelah kurang lebih 2 (dua) tahun usia pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. dan sejak saat itu sampai sekarang TERGUGAT tidak mempunyai pekerjaan tetap lagi, dan kakak-kakak dari PENGGUGAT banyak membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup PENGGUGAT dan TERGUGAT. Apalagi sewaktu tinggal di Jl. Sinabung I. Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah serumah pula dari Tahun 1996 sampai Tahun 2005 atau sekitar 9 (Sembilan) Tahun, dengan kakak PENGGUGAT yang bernama ERNA beserta keluarganya, dimana pada waktu itu kakak PENGGUGAT ini lebih dominan membayar tagihan rekening PLN dan membantu buat makan sehari-hari PENGGUGAT dan TERGUGAT serta anak-anak.
- 6) Bahwa sejak berhenti bekerja, sumber mata pencaharian suami tidak pernah tetap dan sumber penghasilannya tidak jelas dari mana asalnya. Walau PENGGUGAT sudah pernah beberapa kali menanyakan

Hal. 3 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



pendapatannya bersumber dari mana? namun TERGUGAT tetap tidak mau transparan.

Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha keras untuk mengelola rumah tangga dan menyiapkan menu santap keluarga dengan seadanya karena TERGUGAT hanya memberikan uang belanja untuk keperluan dapur yang nilainya kadang Rp. 50,000 untuk 2 (dua) hari paling banyak 200.000 untuk 5 (lima) hari, tidak pernah lebih dari jumlah itu dan itupun diberikan tidak rutin setiap hari, buat makan sehari-hari saja seringkali tidak cukup apalagi buat menabung. Namun selama ini PENGGUGAT tidak pernah mengeluh dan selalu berusaha untuk mencukupinya, dimana untuk itu PENGGUGAT banyak dan seringkali mendapat bantuan dari kakak-kakak PENGGUGAT, baik berupa uang tunai maupun berupa barang, sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sering terbersit di benak PENGGUGAT sangat tidak berkenan dengan pola hidup seperti ini, terasa menyakitkan hidup seperti parasit karena tahun demi tahun berlalu, selalu menggantungkan bantuan terhadap kakak-kakak saja semua itu terjadi karena orang yang mestinya menjadi tulang punggung keluarga tidak berfungsi mencari nafkah; Demi kebaikan meskipun merasa tidak di hargai sebagai isteri dan pasangan hidup, PENGGUGAT selalu berusaha untuk percaya kepada TERGUGAT dan mau serta ikhlas saja menerima keadaan yang ada dengan harapan suatu saat TERGUGAT akan berubah dan mau berusaha mencari pekerjaan tetap dengan mempunyai pekerjaan yang tetap maka masa depan keluarga ini akan terjamin di masa depan.

- 7) Bahwa apa yang terjadi sebagaimana tersebut diatas sejak awal pernikahan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT terdapat perbedaan pendapat sehingga sering kali muncul pertengkaran dari hal kecil hingga yang besar, hal ini lebih dominan disebabkan karena tidak ada kejelasan dan keterbukaan dari TERGUGAT tentang Pekerjaan dan penghasilannya. Meskipun pasca pertengkaran kadang hati merasa terluka dan menyakitkan, namun sebagai istri juga seorang ibu PENGGUGAT selalu mengalah dan berusaha untuk menerima kenyataan yang ada, dengan berupaya menciptakan keharmonisan dalam keluarga, semua itu PENGGUGAT lakukan demi untuk mempertahankan keutuhan rumah

Hal. 4 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



tangga serta memberikan contoh yang baik kepada anak-anak agar tidak mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Namun lama-lama hidup dengan cara kamouflage seperti itu sangat menyiksa diri;

- 8) Bahwa pernah pada suatu hari TERGUGAT sama sekali tidak memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari, dimana tidak ada cadangan yang dapat digunakan untuk biaya belanja, dan bertepatan saat itu Sheilla anak pertama dari PENGUGAT dan TERGUGAT, sakit, karena itu dengan sangat terpaksa PENGUGAT menjual Mahar Perkawinan (emas seberat 23,1 gram dalam bentuk Gelang dan Kalung) untuk pengobatan anak dan menyambung kelanjutan hidup sekeluarga. Mengetahui hal tersebut tidak ada reaksi apapun dari TERGUGAT, meskipun TERGUGAT tahu bahwa Mahar tersebut sangat berarti bagi PENGUGAT dimana PENGUGAT berharap bisa menjadi tabungan dan di gunakan buat kepentingan anak-anak nantinya. Namun terpaksa terjual buat biaya pengobatan dan menutupi kebutuhan hidup sehari-hari yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari PENGUGAT.
- 9) Bahwa keadaan yang demikian (sebagaimana tersebut di atas), di mana PENGUGAT masih bisa bertahan menjalankan kehidupan rumah tangga, meskipun kadang di beri nafkah kadang tidak oleh TERGUGAT, menjadikan TERGUGAT semakin tidak peduli, dan tidak pernah memikirkan perasaan PENGUGAT yang terbebani, karena rasa malu dan tidak enak terhadap kakak-kakak PENGUGAT yang terus menerus memberikan bantuan terhadap PENGUGAT, padahal PENGUGAT sudah mempunyai suami dalam hal ini TERGUGAT, seharusnya tanggungjawab ada di pundak TERGUGAT untuk bisa memberikan nafkah dan kehidupan yang layak sesuai kemampuan, karena adalah kewajiban seorang suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya bukan di bebankan kepada kakak-kakak Penggugat, hal demikian tidak pantas atau elok karena mereka juga memiliki keluarga masing-masing yang seharusnya lebih fokus untuk di perhatikan. Dan semua bantuan dari kakak-kakak PENGUGAT itu akan berbeda dan akan terasa wajar apabila PENGUGAT adalah wanita atau adik yang tidak mempunyai

Hal. 5 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



seorang suami. Atas bantuan yang terus menerus yang diberikan oleh kakak-kakak PENGUGAT bukannya membuat malu TERGUGAT, atau sebagai pemicu dan penyemangat agar berusaha keras untuk mencari pekerjaan tetap, melainkan dijadikan sebagai keuntungan dan kenyamanan bagi TERGUGAT.

- 10) Bahwa tahun demi tahun berlalu, demi anak-anak PENGUGAT masih terus bersabar dan berusaha untuk tetap berpikir positif serta ikhlas menjalani kehidupan rumah tangga dengan TERGUGAT, dan masih berharap TERGUGAT akan berubah. Meskipun di hati kecil mulai timbul keraguan akan perubahan TERGUGAT. Akibat tidak transparannya TERGUGAT dalam masalah pekerjaan dan penghasilannya, membuat PENGUGAT bertanya-tanya dalam hati muncul perasaan was-was. Apakah penghasilan yang tidak tetap dari TERGUGAT didapatkan dengan cara halal apa tidak? dan mungkinkah TERGUGAT dapat berubah? Namun sampai anak-anak beranjak besar TERGUGAT masih tetap tidak berubah dan berusaha untuk mencari pekerjaan tetap, meskipun PENGUGAT sudah berkali-kali pula mengingatkan dan menyarankan serta meminta/memohon kepada TERGUGAT agar mencari pekerjaan tetap dan penghasilan tetap selama TERGUGAT masih dalam usia produktif, Seperti biasanya TERGUGAT selalu tidak mau kalah dan menolak untuk mencari pekerjaan tetap dengan alasan bahwa TERGUGAT tidak biasa bekerja di belakang meja dengan waktu yang ditentukan selama 7-8 jam perharinya. dan semua itu kembali memicu pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT. TERGUGAT tidak mau mencari pekerjaan tetap, tapi mau menerima tawaran menjadi Ketua RW di lingkungan tempat tinggal dan berapa penghasilan TERGUGAT sebagai ketua RW juga tidak diketahui oleh PENGUGAT, karena TERGUGAT tidak pernah terbuka mengenai hal itu, sebagai isteri PENGUGAT tidak melarang atau keberatan TERGUGAT sebagai ketua RW, itu adalah pengabdian kepada masyarakat, namun yang harus diingat masa depan keluarga harus menjadi prioritas, bukan diterlantarkan dan menutup mata atas kebutuhan keluarga;

Hal. 6 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Bahwa sekitar tahun 2013 ada sedikit perubahan, TERGUGAT mendapatkan pembagian warisan dari orang tua TERGUGAT. Berapa nilainya dari warisan tersebut PENGGUGAT sama sekali tidak mengetahuinya, karena seperti biasanya untuk masalah keuangan keluarga dari mana asalnya dan berapa jumlahnya TERGUGAT tidak pernah terbuka dan memberikan kepercayaan kepada PENGGUGAT untuk mengetahui dan ikut mengelolanya, apalagi yang menyangkut warisan dari orang tua TERGUGAT yang memang mutlak hak dari TERGUGAT. Namun seyogyanya sebagai seorang istri yang merupakan pasangan hidup PENGGUGAT layak untuk mengetahui hal tersebut dan memberikan saran dalam pengelolaannya. Dengan uang warisan tersebut TERGUGAT membeli sebuah mobil, mengingat TERGUGAT sudah menolak untuk mencari pekerjaan tetap yang dapat menjamin masa depan keluarga, dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka kakak-kakak PENGGUGAT menyarankan agar TERGUGAT dengan mobil tersebut menjadi driver Uber Car sehingga ada usaha sendiri. Namun semua itu juga tidak terjadi dan tidak ditindak lanjuti oleh TERGUGAT dengan alasan yang tidak jelas, malah TERGUGAT meminta agar PENGGUGAT bekerja agar bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu juga TERGUGAT mengatakan hal yang tidak benar kepada keluarga dan kakak-kakak PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT lah yang melarang TERGUGAT untuk bekerja padahal dalam kenyataannya justru PENGGUGAT berusaha menyadarkan dan memotivasi TERGUGAT agar mencari pekerjaan tetap. Hal ini menyebabkan terkikisnya harapan yang ada di hati PENGGUGAT untuk bisa membangun dan meneruskan kehidupan rumah tangga yang sebenar-benarnya dan seutuhnya. Sebagai seorang isteri sangat wajar apabila PENGGUGAT menginginkan TERGUGAT selaku suami bisa berlaku sebagaimana suami-suami pada umumnya, yang bertanggungjawab penuh terhadap keluarga, punya penghasilan tetap meskipun sedikit tidak menjadi masalah, dan bisa memberikan kepercayaan kepada PENGGUGAT selaku isteri dalam pengelolaan keuangan keluarga dengan keterbukaan dan kejelasan dari mana asal

Hal. 7 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul penghasilan yang ada. Memang jika ditimbang-timbang kehidupan seperti ini tidak memberikan harapan untuk masa depan, karena sifat TERGUGAT yang semaunya dan tidak kuat menghadapi tantangan; alangkah ironisnya perkawinan seperti ini, karena dibangun diatas istana pasir yang rapuh. Dikatakan rapuh, karena orientasi pemikiran TERGUGAT tidak berdiri pada kemampuan diri sendiri dan bertanggungjawab untuk diri sendiri dan keluarga

- 12) Bahwa pernah sekitar tahun 2013 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu PENGGUGAT sudah berniat untuk meminta cerai atau melakukan gugat cerai karena perbedaan pendapat dan seringnya terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT sudah merasa putus asa dengan sikap TERGUGAT yang bertindak semaunya, pergi sesukanya kadang kala berkumpul dengan teman-temannya sambil minum minuman keras, serta suka membentak-bentak di depan orang lain dan anak-anak apabila sedang marah atau bertengkar dengan PENGGUGAT. Namun niatan untuk minta cerai itu masih belum terlaksana karena sebelumnya PENGGUGAT minta pendapat dengan pihak keluarga terutama kakak-kakak PENGGUGAT dan kakak-kakak PENGGUGAT meskipun tidak suka dengan sikap TERGUGAT, namun tetap minta agar PENGGUGAT kembali bersabar dengan harapan TERGUGAT akan berubah dan mempertimbangkannya lagi demi anak-anak. PENGGUGAT menerima saran dari kakak-kakak penggugat tersebut meskipun dalam hati merasa tidak yakin dengan perubahan TERGUGAT. Selama perkawinan PENGGUGAT sudah berusaha menjadi seorang isteri yang baik, berkorban perasaan, menerima apa adanya dan tidak pernah menuntut untuk di berikan nafkah lahir diri pribadi yaitu dipenuhinya semua kebutuhan, seperti keperluan merias diri/berbusana dan kebutuhan lainnya, karena PENGUGAT mencoba untuk mengerti dan memahami keadaan TERGUGAT, Namun sebaliknya tidak demikian yang terjadi pada TERGUGAT, Pengertian dan pengorbanan yang PENGGUGAT berikan tersebut tidak pernah di syukuri ataupun di hargai oleh PENGGUGAT.
- 13) Bahwa ketidakseriusan TERGUGAT selaku suami dalam hal bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan keluarga juga tercermin kembali,

Hal. 8 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada awal tahun 2015 saat PENGUGAT jatuh sakit dengan diagnose batu ginjal dan perlu dilakukan tindakan medis. TERGUGAT tidak bisa membayar biaya perawatan, padahal PENGUGAT dan TERGUGAT beserta anak-anak, (berempat) memiliki kartu BPJS, dimana sudah pernah dibayarkan premi untuk beberapa bulan ke depan. Ternyata selanjutnya tidak dibayarkan lagi iurannya oleh TERGUGAT, hal tersebut diketahui pada saat kartu BPJS tersebut akan digunakan, ternyata tidak ada satu kartupun yang masih aktif atau dapat digunakan, karena preminya tidak dibayar dalam beberapa bulan. Untuk mengatasi semua itu kakak kandung PENGUGAT yang memberikan bantuan untuk melunasi semua tunggakan premi kartu BPJS tersebut, karena PENGUGAT tidak pernah di percayakan untuk mengelola, menyimpan dan menerima uang juga menerima informasi terkait keuangan dari dulu hingga saat ini oleh TERGUGAT, sehingga PENGUGAT tidak punya uang pegangan sama sekali dan dalam kondisi terpaksa, PENGUGAT menerima kembali bantuan dari kakak yang memang sudah berulang-ulang kali membantu keuangan buat PENGUGAT dan TERGUGAT. Saat dilakukan treatment di rumah sakit, TERGUGAT hanya asyik mengambil foto-foto, dan tidak ada perasaan menyesal kepada setiap kejadian yang membutuhkan dana khusus, kakak-kakak PENGUGAT yang selalu memberikan bantuan dan TERGUGAT selalu tidak berdaya, padahal TERGUGAT relatif masih fit dan bugar, dan berpendidikan sampai kejenjang S1, kenapa keunggulan itu tidak digunakan untuk mencari pekerjaan, barangkali hanya faktor karakter malas dan tidak mau kerja keras. TERGUGAT telah menyia-nyiaakan kesempatan masa produktifnya untuk mencari pekerjaan yang dapat menopang kehidupan bagi masa depan keluarga

- 14) Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan pertengahan bulan Agustus 2016, tepatnya pada hari minggu tanggal 14 Agustus. Sehari sebelumnya kakak PENGUGAT meninggal dunia dan pada saat itu PENGUGAT sedang berada di Anyer ada acara reunion dengan teman-teman SMP, setelah mendapatkan kabar PENGUGAT langsung pulang ke Jakarta dan kerumah kakak diantar teman SMP kebetulan seorang laki-laki. Karena hal tersebut setelah pemakaman selesai terjadi pertengkaran

Hal. 9 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



hebat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di rumah kakak PENGGUGAT, hal itu disebabkan TERGUGAT cemburu dan menuduh PENGGUGAT telah berselingkuh, PENGGUGAT sangat kecewa atas sikap TERGUGAT yang menuduh PENGGUGAT secara membabi buta, tidak pernah intropeksi diri, selalu menyalahkan PENGGUGAT. Apa yang selama ini berusaha di tahan oleh PENGGUGAT seperti rasa sakit luka hati dan rasa kecewa karena di khianati di awal pernikahan, tidak di hargai dan di perlakukan bagaimana layaknya seorang istri, tidak di berikan nafkah buat keperluan diri dan kepercayaan dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga, serta rasa malu terhadap keluarga besar dan kakak-kakak PENGGUGAT karena selama ini sering mendapatkan bantuan dari mereka (kakak-kakak) dalam kehidupan berumah tangga, akhirnya meledak PENGGUGAT tidak bisa lagi menahan diri, hilang sudah segala rasa yang tersisa terhadap suami, yang ada hanyalah mati rasa. Sejak kejadian itu PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah ranjang dan jarang berkomunikasi serta tidak lagi melakukan hubungan suami isteri (jima) meskipun masih tinggal serumah. PENGGUGAT sudah tidak bisa lagi mentoleransi dan menerima semua perlakuan TERGUGAT. Menanggapi sikap PENGGUGAT yang sudah tidak bisa lagi melayani keinginan TERGUGAT dalam hal berhubungan badan, TERGUGAT bukannya berusaha untuk mengerti, intropeksi diri dan bersikap baik malah bersikap tidak bijak dengan menghasut dan melibatkan anak-anak dalam konflik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta melakukan terror mental yang sangat menyakitkan dengan perbuatan yang menjurus kearah sexual abuse, dimana hal tersebut membuat PENGGUGAT merasa semakin tidak aman dan nyaman, serta merasa tertekan lahir dan batin. Sehingga semakin memantapkan PENGGUGAT untuk mengambil keputusan demi kebaikan bersama.

- 15) Bahwa selama ini PENGGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan selalu berusaha mengalah dan PENGGUGAT juga berusaha untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi dengan kakak-kakak PENGGUGAT dan keluarga

Hal. 10 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi. dari kejadian-kejadian tersebut diatas dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT, juga pertengkaran demi pertengkaran yang terus terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT mengakibatkan hilangnya harapan dari PENGUGAT untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ini. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi PENGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo; Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGUGAT bicarakan dengan TERGUGAT dan telah pula diketahui oleh kakak-kakak PENGUGAT. Dan setelah rencana gugatan A quo akan diajukan, TERGUGAT selalu menantang dengan kalimat, "mana dan kapan gugatan cerai dilakukan?" dengan demikian sesungguhnya TERGUGAT memang sudah siap menerima konsekwensi dari gugatan a quo yang diajukan oleh PENGUGAT;

- 16) Bahwa PENGUGAT merasa tidak ada lagi ikatan lahir batin dengan TERGUGAT, tidak ada lagi rasa mencintai, hormat menghormati, karena semua rasa itu sudah dihancurkan oleh TERGUGAT dan sebagai seorang suami TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya. Selanjutnya PENGUGAT sudah tidak rela lagi bersuamikan TERGUGAT dan tidak bisa lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri melayani dan melakukan jima, maka sewajarnya jika perkawinan ini tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan pertimbangan diatas, dengan sikap bathin yang ada PENGUGAT akan sangat berdosa apabila menjalani kehidupan perkawinan ini dengan perasaan tidak ikhlas dan jauh dari rasa nyaman dan bahagia seperti yang hendak diwujudkan dari tujuan membangun rumah tangga; sehingga rumah tangga ini tidak mungkin dipertahankan lagi untuk mencapai tujuan dalam perkawinan;
- 17) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

Hal. 11 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 1996 (27 Zulhijah 1416 H) sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/141/V/1996 tertanggal 15 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu, ***** , lahir di Jakarta tanggal 29 bulan Agustus tahun 1997, dan ***** , Lahir di Jakarta tanggal 12 Januari 2001 tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT.
4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 12 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH.MH, mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 01 Desember 2016 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat selanjutnya menyatakan bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat namun terhadap gugatan hak pemeliharaan (hak asuh) anak Penggugat menyatakan mencabutnya dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT **menolak** seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar antara TERGUGAT dan PENGGUGAT terikat hubungan perkawinan berdasarkan yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 225/141/V/1996 tertanggal 15 Mei 1996;
3. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT selama 13 Tahun dan kemudian membeli rumah di Alam Asri 3 Blok J.17/23 RT. 003 RW. 021, Benda Baru, Pamulang,

Hal. 13 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan yang di huni bersama hingga sekarang, namun mengenai pembelian rumah tersebut tidak hanya menggunakan uang dari harta warisan PENGUGAT tetapi juga terdapat sebagian uang TERGUGAT untuk melunasi pembelian rumah tersebut;

Bahwa biaya yang dikeluarkan PENGUGAT hanya sebatas saat membeli rumah yang itupun tetap ditambahkan oleh TERGUGAT, sedangkan untuk perabot dan segala perlengkapan rumah hingga barang-barang didalam rumah adalah seluruhnya menggunakan uang TERGUGAT;

Bahwa pernyataan pada dalil PENGUGAT angka 2 halaman 2 sangatlah dibuat-buat dalam menjelaskan dalilnya, karena pada faktanya TERGUGAT dan PENGUGAT melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 1996 dengan hikmat dan tanpa ada permasalahan apapun;

4. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara TERGUGAT dan PENGUGAT telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

a. *****, dan

b. *****

5. Bahwa dulu TERGUGAT untuk memenuhi kebutuhan keluarga pernah bekerja di proyek pertambangan yang berfokus pekerjaannya di daerah Cirebon, pada saat bekerja disana TERGUGAT bertemu dan bersosialisasi dengan banyak orang baik laki-laki maupun perempuan yang merupakan hal yang normal berdasarkan hakikat manusia yang tidak bisa hidup sendiri;

Bahwa TERGUGAT tidak pernah ada niatan maupun tindakan untuk mengkhianati perkawinannya hingga saat ini karena perkawinan ini adalah hal yang sangat di idam-idamkan oleh TERGUGAT pada waktu masa berpacaran dulu selama 10 (sepuluh) tahun hingga bisa menikah;

Bahwa dalil PENGUGAT pada angka 4 yang menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan perselingkuhan merupakan hal yang sangat mengada-ada dan merupakan kecemburuan subjektif dari PENGUGAT sehingga TERGUGAT dituduh selingkuh;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka TERGUGAT dengan sangat tegas menyatakan menolak dalil PENGUGAT pada angka 4 halaman 2;

6. Bahwa selama masa perkawinan hingga saat ini TERGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Bahwa benar saat ini TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan yang tetap, namun bukan berarti tidak memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarga dan hal itu tidak mengurangi rasa tanggung jawab TERGUGAT sebagai

Hal. 14 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga dibuktikan dengan sampai saat ini keluarga masih terpenuhi kebutuhan pokok baik sandang pangan dan papan;

7. Bahwa selama ini TERGUGAT secara terang-terangan menceritakan kepada PENGGUGAT jika mengerjakan suatu pekerjaan/proyek dan menjelaskan berapa pendapatannya;

8. Bahwa TERGUGAT selalu memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kepada keluarga, namun PENGGUGAT mempunyai karakter yang sangat konsumtif serta selalu merasa tidak pernah cukup dan tidak bersyukur terhadap rezeki yang diberikan dari yang maha kuasa;

Berdasarkan hal tersebut dalam dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT merupakan orang yang tidak dapat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga haruslah DITOLAK;

9. Bahwa selama ini PENGGUGAT sering meminjam uang kepada orang lain tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada TERGUGAT sebagai kepala keluarga dan PENGGUGAT juga tidak pernah menjelaskan kepada TERGUGAT uang yang dipinjamnya itu untuk keperluan apa, namun TERGUGAT tetap melunasi utang-utang tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepala keluarga;

10. Bahwa anak-anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT juga sangat tidak senang dengan tindakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT yang selalu menuntut hal-hal tidak penting yang diluar kemampuan ekonomi keluarga serta tidak bersyukur terhadap apa yang dimiliki, hal ini yang membuat anak-anak lebih dekat kepada TERGUGAT dibandingkan dengan PENGGUGAT;

11. Bahwa dari dulu bagi TERGUGAT, pendidikan anak-anak adalah hal yang utama, hal ini yang membuat TERGUGAT rela untuk mencari nafkah dari pagi sampai malam hanya untuk memenuhi biaya pendidikan kedua anaknya, hal tersebut terbukti dengan sekarang ***** kuliah di Universitas Gunadarma (semester 3) dan ***** sekolah di SMA Waskito;

12. Bahwa dalam membina rumah tangga terkadang memang akan ditemui pasang surut keadaan ekonomi yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri, namun hal tersebut yang terkadang tidak dipahami oleh PENGGUGAT karena selalu menginginkan hal-hal yang diluar kemampuan ekonomi keluarga;

Hal. 15 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tahun 2013, TERGUGAT mendapat informasi dari ***** (anak kedua) dan sempat mencurigai PENGGUGAT memiliki Pria Idaman Lain yang bernama GUNARTO karena GUNARTO sering datang kerumah jika TERGUGAT sedang keluar kota, namun hal tersebut masih di pendam oleh TERGUGAT demi untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang selama ini dibangun;
Bahwa kejadian seperti itu bukan hanya dilakukan sekali oleh PENGGUGAT, terakhir terjadi pada saat pemakaman Saudari PENGGUGAT yang bernama YANI meninggal dunia, ketika itu PENGGUGAT tidak datang bersama dengan TERGUGAT melainkan dengan Pria Lain yang bukan keluarga dari PENGGUGAT;
Bahwa mengetahui hal tersebut, TERGUGAT mencari informasi mengenai Pria Tersebut yang kemudian diketahui bernama IRWAN SOENARJONO yang merupakan teman SMP PENGGUGAT;
Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, terbukti selama ini PENGGUGATlah yang selalu melakukan tindakan yang dapat merusak rumah tangga mereka;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut, seluruh dalil-dalil PENGGUGAT sangat mengada-ada dan bertujuan untuk menyudutkan TERGUGAT yang membuat seolah-olah menjadi pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak jujur sebagai kepala keluarga;
15. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran besar, alasan pertengkaran tersebut memang lebih banyak permasalahan keadaan ekonomi yang tidak bisa disyukuri oleh PENGGUGAT;
16. Bahwa benar karena pertengkaran tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi keharmonisan, tidak ada lagi rasa saling mencintai, sudah tidak ada lagi rasa saling menghormati dan sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dalam rumah tangga yang selama ini dibangun bersama;
Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dicatatkan di Kantor Urusan Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Nomor : 225/141/V/1996 tanggal 15 Mei 1996 **PUTUS** karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 16 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa berdasarkan Hadis riwayat Abu Huraira, dari Abu Huraira r.a berkata:

Hadis riwayat Abu Hurairah

“aku pernah bersama-sama Nabi SAW lalu datang seorang wanita dan berkata, “Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya dia telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu Inabah dan sungguh dia telah berjasa kepadaku” maka datanglah suaminya dan berkata, “siapa yang berani menghalangi aku dan anakku ini?” Nabi berkata, “ini bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan diantara keduanya yang engkau kehendaki” lalu diambillah tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya” (HR. Ashabus Sunan);

Bahwa terkait masalah pemeliharaan anak (***hadhanah***), berdasarkan

Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menjelaskan :

“ dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.***
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.***
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”***

Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas, maka cukup alasan untuk menyatakan petitum PENGGUGAT angka 3 haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontfangklijk verklaard*), dan TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghadirkan anak-anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk memilih kepada siapa hak pemeliharaannya di berikan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan :

- 1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;**
- 2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Nomor : 225/141/V/1996 tanggal 15 Mei 1996 **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Hal. 17 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada TERGUGAT untuk menghadirkan Anak yang lahir dari Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu :

a. *****, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 21256/U/JS/1997 tanggal 28 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh

Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;

b. *****, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3556/U/JS/2001 tanggal 2 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala

Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan

Dihadapan Persidangan ini untuk memilih orang tua yang akan mendapatkan Hak Asuhnya;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex*

Aequo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan perubahan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menghapus/menghilangkan** permintaan TERGUGAT pada petitum TERGUGAT angka 3 halaman 5 yang menyatakan :

"Memberi izin kepada TERGUGAT untuk menghadirkan Anak yang lahir dari Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu :

c. *****, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 21256/U/JS/1997 tanggal 28 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh

Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;

d. *****, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3556/U/JS/2001 tanggal 2 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala

Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan

Dihadapan Persidangan ini untuk memilih orang tua yang akan mendapatkan Hak Asuhnya;"

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan refliknya secara tertulis yang pada pokoknya

1. Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam Gugatan dimana sudah di jelaskan secara terperinci, dan PENGGUGAT secara tegas menolak seluruh pernyataan dan dalil-dalil yang dikemukakan TERGUGAT dalam Jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Hal. 18 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



2. Bahwa pada angka 3 (tiga) dalam Jawabannya TERGUGAT mengakui bahwa pembelian rumah yang di tempati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT saat ini adalah dibeli oleh PENGUGAT dengan uang dari hasil penjualan rumah warisan dari ORANG TUA PENGUGAT. Meskipun TERGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT juga ikut mengeluarkan uang buat pelunasan pembelian rumah tersebut, namun semua itu tidak benar, hal itu hanya isapan jempol TERGUGAT semata. Apa yang dinyatakan oleh TERGUGAT mengenai adanya atau terdapat sebagian uang dari TERGUGAT dalam pembelian rumah di tolak secara tegas oleh PENGUGAT, karena faktanya pembelian rumah adalah murni menggunakan uang PENGUGAT yang berasal dari bagian warisan orang tua;

Bahwa pada angka 3 (tiga) alenia 2 (dua), pernyataan TERGUGAT yang menyatakan bahwa seluruh perabotan dan peralatan rumah hingga barang-barang di dalam rumah adalah seluruhnya dibeli menggunakan uang TERGUGAT adalah tidak semuanya benar karena kebanyakan dari perabotan adalah milik PENGUGAT. Dan kalaupun ada barang, perabotan dan perlengkapan rumah yang di beli oleh PENGUGAT itu adalah memang seharusnya, atau suatu hal yang wajar karena sudah menjadi kewajiban dari TERGUGAT, sebagai seorang suami TERGUGAT berkewajiban untuk memenuhi keperluan istri dan keluarganya dari sandang, pangan dan papan. Dalam hal ini TERGUGAT sangat beruntung karena tidak harus memenuhi kebutuhan papan karena sudah di penuhi sendiri oleh PENGUGAT.

Bahwa pada angka 3 (tiga) alenia 3 (tiga), TERGUGAT menyatakan bahwa apa yang di dalilkan atau dinyatakan oleh PENGUGAT dalam gugatan angka 2 (dua) halaman 2 (dua) sangat dibuat-buat, dan lebih lanjut TERGUGAT menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 15 Mei 1996 berlangsung dengan hikmat dan tanpa ada permasalahan apapun. Dalam hal ini jelas sekali bahwa TERGUGAT tidak memahami apa yang didalilkan oleh PENGUGAT atau mengabaikan fakta yang terjadi pra pernikahan, dimana karena ucapan TERGUGAT yang

Hal. 19 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



menyatakan PENGGUGAT terlalu banyak menuntut dalam hal pemenuhan persiapan kamar pengantin sebelum perkawinan seperti pembelian tempat tidur, meja rias, lemari kecil (yang memang seharusnya dibeli dan di penuhi oleh TERGUGAT) yang di dengar oleh salah satu keluarga PENGGUGAT sehingga TERGUGAT di hadirkan dihadapan keluarga orang tua (ibu) dan kakak-kakak PENGGUGAT untuk menanyakan mengklarifikasi masalah tersebut. Mungkin bagi TERGUGAT hal tersebut bukan lah suatu masalah tapi bagi keluarga PENGGUGAT itu adalah masalah dan suatu hal yang menyakitkan dan melukai perasaan keluarga besar PENGGUGAT. Jadi yang dinyatakan PENGGUGAT adalah bukan pada saat berlangsungnya pernikahan melainkan pada saat sebelum atau menjelang pernikahan. Jadi dalil yang di kemukakan TERGUGAT ini juga di tolak dengan tegas oleh PENGGUGAT

3. Bahwa menanggapi angka 5 jawaban TERGUGAT, bahwa dalam gugatan PENGGUGAT sudah menjelaskan bahwa TERGUGAT pernah mempunyai pekerjaan tetap selama 2 (dua) tahun pada saat usia pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan setelah itu berhenti dan tidak mempunyai pekerjaan tetap lagi sampai saat ini;

4. Bahwa apa yang dinyatakan TERGUGAT pada angka 5 (lima) alenia 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah suatu pembelaan diri yang dipaksakan dan tidak mendasar, karena faktanya saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sama-sama berdua menemui RENI di tempat kerjanya di Dunkin Donut Grage Mall Cirebon, dan melakukan pembicaraan bertiga (PENGGUGAT, TERGUGAT dan RENI) dan pada saat itu pula PENGGUGAT menanyakan langsung kepada RENI tentang status hubungannya dengan TERGUGAT dan Reni saat itu menjawab dan mengakui bahwa ada hubungan percintaan antara dirinya dengan TERGUGAT. Bahwa demikian pula halnya dengan TERGUGAT yang juga mengakui tentang hubungannya dengan RENI kepada PENGGUGAT dan kepada orang tuanya (ibu tergugat). Hal itu terjadi sebelum acara tujuh bulanan kehamilan PENGGUGAT;

Hal. 20 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Bahwa apa yang menjadi dalil PENGUGAT pada angka 4 (empat) surat Gugatan bukanlah hal yang mengada-ngada atau kecemburuan subjektif dari PENGUGAT semata seperti yang dinyatakan oleh TERGUGAT, karena faktanya hal tersebut adalah benar adanya dan TERGUGAT pada saat itu juga sudah mengakuinya. Jadi PENGUGAT juga menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh TERGUGAT;

5. Bahwa apa yang dinyatakan TERGUGAT pada angka 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) adalah merupakan penyangkalan yang dilakukan oleh TERGUGAT namun tidak sesuai dengan fakta dan apa yang telah PENGUGAT sampaikan. TERGUGAT terkesan terlalu mencari pembenaran-pembenaran sendiri, tetapi melupakan fakta yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin PENGUGAT bisa menyatakan sudah memenuhi semua kebutuhan keluarga baik sandang, pangan maupun papan, kalau dalam kenyataannya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT banyak dibantu oleh kakak-kakak PENGUGAT, selain itu sampai saat ini TERGUGAT tidak pernah terbuka tentang penghasilan yang di dapat, termasuk honor sebagai seorang ketua RW di lingkungan tempat tinggal, tidak di ketahui jumlahnya oleh PENGUGAT.

Bahwa apa yang dinyatakan oleh TERGUGAT mengenai PENGUGAT yang disebut mempunyai karakter yang sangat konsumtif dan tidak pernah merasa cukup adalah hal yang tidak beralasan dan di luar logika, bagaimana mungkin PENGUGAT bisa berlaku konsumtif sedangkan uang yang di belanjakan nyaris tidak ada, karena TERGUGAT tidak pernah memberikan uang bulanan sekaligus, melainkan hanya diberi perhari atau perdua hari dengan jumlah yang sangat terbatas, jangankan untuk membeli sesuatu yang tidak perlu sedangkan untuk keperluan makan sehari-haripun hampir tidak cukup dan sering dapat bantuan dari kakak-kakak PENGUGAT.

Bahwa kalau benar kebutuhan hidup sudah terpenuhi, kenapa PENGUGAT harus sampai mempermalukan dirinya untuk meminjam uang dengan orang lain, itu semua demi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari buat keluarga, bahwa apa yang dikatakan TERGUGAT

Hal. 21 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



dalam jawabannya pada angka 9 (sembilan) bahwa PENGUGAT sering meminjam uang dengan orang lain adalah hal yang berlebihan. Memang pernah PENGUGAT meminjam uang dengan orang lain namun bukan sering kali dan TERGUGAT pun cuma pernah satu kali melunasi hutang PENGUGAT yang jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Bukan sering kali seperti yang di katakan oleh TERGUGAT.

Bahwa sangat wajar dan memang sudah seharusnya TERGUGAT membantu untuk mengatasi kesulitan yakni membayar hutang PENGUGAT tersebut, karena sebagai seorang suami dan sebagai kepala keluarga wajib untuk memikul beban nafkah pokok dalam mencukupi kebutuhan keluarga termasuk biaya pendidikan anak dan memberi nafkah pada keluarga termasuk kepada PENGUGAT;

6. Bahwa syukur adalah kondisi hati yang menerima segala ketentuan dan pemberian Allah dengan hati terbuka dan ikhlas. Syukur membuat hati terbuka bahwa semua yang telah diberi Allah adalah yang terbaik buat kita. Syukur membuat kita menyadari betapa banyak rezeki yang telah Allah curahkan kepada kita. Kalau tidak percaya silahkan hitung semua karunia yang telah Allah beri. Tubuh yang sehat, pekerjaan, uang yang cukup, hubungan baik, gairah kehidupan, perasaan bahagia, cinta dan kasih, kehidupan yang indah, alam bumi, udara, air dan matahari, benda-benda materi yang dimiliki serta jasa dan kebaikan orang lain pada kita dan banyak lagi lainnya. "*Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak sanggup menghitungnya*"

(Q.S.Ibrahim : 34).

Bersyukur bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi bersyukur adalah sebuah rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam atas sebuah pemberian dari yang Maha Kuasa. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berjanji kepadamu;

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat-Ku kepadamu". Qur'an surat Ibrahim : 7.

Bahwa TERGUGAT menyatakan PENGUGAT selama ini tidak pernah bersyukur, itu adalah merupakan suatu pernyataan yang sangat keliru, sebab selama ini karena rasa syukur itulah maka PENGUGAT bisa

Hal. 22 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



bertahan hidup bersama dengan TERGUGAT dan berharap TERGUGAT suatu saat akan berubah namun semua itu tidak pernah terjadi.

7. Bahwa angka 10 (sepuluh) 13 (tigabelas) jawaban dari TERGUGAT tidak ada relevansinya dengan gugatan PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak perlu menanggapi, karena tidak didukung fakta hanya omongan semata. sesungguhnya demikianlah watak Tergugat yang tidak pernah gentlemen dan selalu mempunyai cara untuk menyudutkan pihak tertentu yang tidak ada sangkutpautnya dengan persoalan ini. Kelihatan juga bahwa selama ini TERGUGAT selalu melibatkan anak-anak dalam permasalahannya dengan PENGGUGAT, padahal seharusnya sangat bijaksana apabila sebagai orangtua bisa memberikan ketenangan dan kesejukan jiwa buat anak-anaknya, meskipun antara TERGUGAT dan PENGGUGAT punya masalah tidak elok dan tidak perlu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memaksa anak memihak ke salah satu orang tuanya baik melalui kata-kata maupun tindakan. Karena bagaimanapun hal tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang anak, apalagi selama ini PENGGUGAT yang melahirkan dan merawat anak-anak dengan penuh kasih sayang seorang diri tanpa bantuan asisten rumah tangga ataupun *baby sitter*. sehingga jika membaca uraian jawaban dari TERGUGAT terlihat jelas watak sehari-hari yang ditampilkan tergugat selama menjalani perkawinan ini;

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT di dalam surat gugatan bukan mengada-ngada dan sama sekali tidak bermaksud untuk menyudutkan TERGUGAT, melainkan hanya mengungkapkan fakta, dan keadaan serta kejadian yang sebenar-benarnya. Apakah pernyataan itu menurut TERGUGAT tidak cukup membuktikan bahwa TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga memang TIDAK MEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA? Dalam kontek perkawinan ini, PENGGUGAT sudah tidak punya keikhlasan dan kerelaan lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan TERGUGAT karena tidak mungkin lagi membangun rumah tangga menuju *sakinah*,

Hal. 23 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, wa rahmah tanpa adanya kasih sayang, keikhlasan serta kerelaan;

9. Bahwa pada angka 15 (limabelas) dan 16 (enambelas) jawabannya TERGUGAT juga mengakui bahwa antara PENGUGAT dan tergugat sering terjadi pertengkaran besar sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan, rasa saling mencintai, saling menghormati dan sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dalam rumah tangga yang selama ini dibangun bersama. Jadi dalam hal ini TERGUGAT juga merasakan apa yang telah dirasakan oleh PENGUGAT;

Berdasarkan segala fakta dan dalil-dalil sebagaimana kami uraikan di atas, dengan ini TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Menolak seluruh pernyataan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT;
2. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT secara keseluruhan;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 1996 (27 Zulhijah 1416 H) sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/141/V/1996 tertanggal 15 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Terjuga juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Hal. 24 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. BUKTI P-1

Berupa copy dari asli kutipan Akta Nikah No.225/141/V/1996

2. BUKTI P-2

Berupa copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Rita Darmajanti SH dengan NIK.367406680368005

3. BUKTI P-3

Berupa copy dari asli Kartu Keluarga No. K. 36740106748

4. Berupa copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sheilla Virgiandini dengan NIK.3674066908970002

5. Berupa copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran No.21256/U/JS/1997 atas nama *****

6. Berupa copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran No.3556/U/JS/2001 atas nama *****

7. Berupa copy dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Tanah dan Bangunan No. 01052/Benda baru, letak Jl.No. luas meter persegi atas nama Rita Darmajanti SH

8. Berupa copy dari asli Akta Jual Beli No..../...../th....., tanggalBln....Th..... antara Ferry Panulian Pohanqq sutrisna selaku penjual dengan Rita Darmajanti SH selaku pembeli, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

9. Berupa copy dari asli kwitansi pembayaran, pembelian rumah di Alam Asri 3 Blok J.17/23 Rt/Rw 003/021 Kel/Desa Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan,yang terdiri dari :

- Pembayaran Pertama sebesar Rp..... tertanggal...
- Pembayaran Kedua sebesar Rp..... tertanggal...
- Pembayaran Ketiga sebesar Rp..... tertanggal...
- Pembayaran Keempat sebesar Rp..... tertanggal...
- Pembayaran Kelima sebesar Rp..... tertanggal...

10. Berupa copy dari asli Surat Setoran Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak tas Tanah dan Bangunan).

11. Berupa copy dari asli Kwitansi dan bukti transfer ke Notaris untuk biaya pengurusan dan roses Akta Jual Beli (AJB) yang terdiri dari :

- Kwitansi tertanggal 5-01-2009 sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).
- Bukti Transfer via Bank Mandiri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal. 25 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



c) Bukti Transfer via Bank Mandiri sebesar Rp.8.318.000,-
(Delapan juta tigaratus delapanbelas ribu rupiah).

12. Berupa copy dari asli bukti pembayaran PBB rumah di Alam Asri 3 Blok J.17/23 Rt/Rw 003/021Kel/Desa Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dari tahun 2009 sampai dengan 2016

13. Berupa copy dari asli Buku Tabungan Bank Mandiri KC/KCP.....bukti penarikan uang buat pembayaran pembelian rumah

14. Berupa Surat Pembagian Waris;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di nazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya;

b. Bukti saksi antara lain:

1. DARWATI binti RM SOEMARDI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA tempat tinggal di Jln. Abuserin Nomor 25 B. RT 01 RW 06 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di Alam Asri 3 Blok J.17/23 RT/RW 003/021 Kelurahan/Desa Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 4 tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan, yaitu penghasilan, kasar kepada Penggugat dan juga Tergugat kurang tanggung jawab dalam hal

Hal. 26 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah keluarga dan kurang adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi sering membantu ekonomi kepada Penggugat;
- Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sering mendapat pengaduan dari Penggugat;
- Saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur sejak 6 bulan terakhir ini;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

2. ERNAWATI binti RM SOEMARDI, umur 53 tahun, agama KRISTEN, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Jln. Sinabung I/9 RT 08 RW 05 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di Alam Asri 3 Blok J.17/23 RT/RW 003/021 Kelurahan/Desa Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 4 tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan, yaitu penghasilan, kasar kepada Penggugat dan juga Tergugat kurang tanggung jawab dalam hal nafkah keluarga dan kurang adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sering membantu Penggugat dalam hal ekonominya;

Hal. 27 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sering mendapat pengaduan dari Penggugat;
- Saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur sejak 6 bulan terakhir ini;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti T 1 berupa Fotocoki KTPNo. 3674062706680006 A.n Dedy Purwanto, SH
2. Bukti T 2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 225/141/V/96
3. Bukti T 3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3674062803110062
4. Bukti T 4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 21256/U/JS/1997 A.n *****
5. Bukti T 5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3556/U/JS/2001 A.n *****

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di nazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dengan Tergugat menyatakan menerima atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan, namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan menyampaikan bukti-buktinya dipersidangan, dan Tergugat dihadapan sidang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menyampaikan bukti-buktinya;

Hal. 28 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Penggugat dan Tergugat dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, selanjutnya Tergugat juga dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH.MH, tanggal 01 Desember 2016 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Hal. 29 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sheilla Virgiandini), P.5 (fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Sheilla Virgiandini) dan bukti P.6 fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama ***** yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan bukti P.4 Penggugat yang telah memenuhi asas personalitas kelslaman dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan demikian perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Hal. 30 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yang pada akhirnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yaitu berupa foto kopi Akta Kelahiran Anak, bukti ini yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa ***** dan ***** adalah anak-anak dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7,P.8,P.9,P.10,P.11,P.12,P.13 dan P.14 Majelis tidak mempertimbangkan lebih jauh lagi karena tidak ada relepsinya dengan perkara *aquo*, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat kurang bertanggung-jawab dalam masalah ekonomi keluarga, Tergugat kurang terbuka

Hal. 31 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masalah penghasilan dan kurangnya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur selama 7 bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat ternyata mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga mengakui bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran sejak 7 bulan terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tidur, dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*person recht*) yang berkaitan erat dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada

Hal. 32 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Darwati binti RM Soemardi (Kakak Kandung Penggugat) dan Ernawati binti RM Soemardi (Kakak Kandung Penggugat), kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkarakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah menyampaikan bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 yaitu berupa Potokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keeluarga dan Akta Kelahiran Anak, dan Tergugat tidak menyampaikan saksi-saksi, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk menyampaikan bukti-bukti saksinya;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh

Hal. 33 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 Majelis tidak mempertimbangkan lagi, karena telah dipertimbangkan sebagaimana dalam bukti yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan hingga dalam 7 bulan terakhir ini pisah tempat tidur;
- Bahwa dari sebab perselisihan dan pertengkaran terutama karena Tergugat yang kurang terbuka dan kurang bertanggung-jawab terhadap nafkah ekonomi keluarga;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berakibat keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur

Hal. 34 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya pula untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka sebaiknya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan bathinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tergugat yang menyerahkan sepenuhnya keputusannya kepada Penggugat dan Majelis atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dan juga sikap Tergugat yang tidak menyampaikan bukti-bukti saksinya dipersidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat, tentunya Tergugat akan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan merujuk Pasal 174 HIR. cukuplah menjadi bukti yang mengikat bagi yang mengemukakannya dan apabila dihubungkan dengan kesaksian para saksi yang saling bertautan dan menguatkan posita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang fatal dan terus-menerus sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga. Dikatakan fatal

Hal. 35 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terus-menerus karena akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak 7 bulan terakhir ini pisah tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan ternyata Penggugat sama sekali tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangganya, sedangkan Tergugat juga mempunyai sikap yang sama, yakni menghendaki adanya perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti yang diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya lagi karena hati kedua belah pihak telah pecah sehingga rumah tangga yang demikian itu (*broken marriage*) akan sangat sulit dibangun tujuan sebuah perkawinan, yakni membentuk kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa yang dilandasi dengan prinsip-prinsip pergaulan yang ma'ruf (baik), sakinah (damai), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan seirama dengan firman Allah dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin yang berkepanjangan sehingga akan lebih baik apabila dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depan;

Hal. 36 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 174/K/AG/1994;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi tersebut di atas dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka gugatan Penggugat yang mohon dijatuhkannya talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat cukup beralasan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 angka (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan

Hal. 37 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (******) terhadap Penggugat (*****);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 526000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1438 H, oleh kami Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 38 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Drs. Jaenudin

Drs. Hasan Hariri

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Oki Hariyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	435.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp** 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 39 dari 39 Put. No. 3365/Pdt.G/2016/PA. Tgrs